



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf e dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya sebagai landasan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya;

12. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 34);
13. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023, Nomor 474);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN
DAN RUANG LINGKUP**

**Bagian Kesatu
Ketentuan Umum**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Kantor, Lembaga Keistimewaan dan Kecamatan.

6. Instansi

6. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Provinsi dan Instansi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
7. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
10. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBK.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPK adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja setiap SKPK atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

17. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Belanja Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
20. Belanja bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif serta memiliki kejelasan penggunaannya yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi risiko sosial masyarakat.
21. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial.
22. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah;
23. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
24. Bendahara pengeluaran PPKD adalah pegawai yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD;
25. Proposal adalah permohonan bantuan dari kelompok/ organisasi yang paling sedikit memuat maksud, tujuan susunan panitia/pengurus dan rencana anggaran;

26. Surat permohonan adalah surat permohonan bantuan dari perorangan yang paling sedikit memuat tujuan susunan panitia/pengurus dan rencana anggaran;
27. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
28. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPK;
29. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud diundangkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBK.
- (2) Tujuan diundangkannya Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBK berjalan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga Ruang lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penganggaran;
- b. Pelaksanaan;
- c. Penatausahaan;
- d. Pelaporan;
- e. Pertanggungjawaban;
- f. Monitoring dan evaluasi; dan
- g. Sanksi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBK;

BAB II
HIBAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan Hibah kepada:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik daerah;
 - e. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - f. partai politik.

- (2) Pemberian hibah berupa uang, barang atau jasa dianggarkan dalam APBK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 2. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah;
 - b. dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dapat memperoleh hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik;
 - d. penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBK maupun anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - e. hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan dengan ketentuan:
 - a. diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- (5) Hibah kepada badan, lembaga dan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Hibah kepada badan dan lembaga:
 1. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 2. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati;

3. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 4. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- b. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRK yang besaran penganggarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2 dapat diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a. diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan di daerah;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi pemerintah daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- (2) Persyaratan khusus penerima hibah bidang Peternakan dan Perikanan:
- a. memiliki

- a. memiliki anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang tiap kelompok, dengan komposisi keanggotaan 60% anggota pernah mempunyai pengalaman beternak dan 40% anggota terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- b. bersedia dan sanggup menyediakan kandang komunal dengan kapasitas minimal 10 (sepuluh) ekor untuk ternak sapi dan 25 (dua puluh lima) ekor untuk ternak kambing/domba per lokasi.
- c. bersedia dan setuju ternak (sapi, kambing, domba) bantuan hibah, akan menjadi milik kelompok sepenuhnya sesudah lebih dari 3 (tiga) tahun.
- d. bantuan hibah diberikan sejumlah anggota kelompok atau kelipatannya.
- e. memiliki sumber daya air yang memadai untuk kegiatan budidaya ikan.
- f. memiliki lahan untuk kegiatan budidaya ikan secara berkelanjutan.

(3) Persyaratan khusus penerima hibah bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Gabungan kelompok tani/kelompok tani/kelompok wanita tani yang aktif dan sudah terdaftar dalam Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pengurus tingkat kabupaten.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hokum Indonesia menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.

(2) Bupati.....

- (2) Bupati menunjuk SKPK terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPK terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPK.
- (4) TAPK memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi kepala SKPK dan pertimbangan TAPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan RKPK.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPK.
- (2) RKA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam Rancangan APBK/Rancangan Perubahan APBK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, Jenis belanja hibah, objek belanja hibah, rincian objek dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan pada SKPK.
- (2) Objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hibah kepada:
 - a. Pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - f. Partai Politik.

- (3) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.
- (4) Berdasarkan APBK/Perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dibuat DPA/DPPA

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

Pelaksanaan anggaran hibah berdasarkan atas DPA-SKPK.

Pasal 13

- (1) Daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

Pasal 14

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan penerima hibah.
- (2) Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. nilai hibah di atas Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) ditandatangani oleh Bupati;
 - b. nilai hibah di atas Rp50.000.000 (lima puluh juta) sampai dengan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
 - c. nilai hibah sampai dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta) ditandatangani kepala SKPK.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
 - f. tata cara pelaporan hibah; dan
 - g. sanksi.

Pasal 15

Pasal 15

- (1) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (2) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 16

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 17

Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPK terkait.

Pasal 18

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada SKPK dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang atau jasa dalam program dan kegiatan pada SKPK terkait.

Pasal 19

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD dan bertanggung jawab penuh baik secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 20

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban.....

- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Apabila terdapat sisa dana hibah wajib dikembalikan ke kas daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Pasal 21

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 22

Realisasi hibah dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten sesuai standar akuntansi.

Bagian Kelima Hibah Kepada Partai Politik

Pasal 23

Besaran dan tatacara pemberian belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Batasan dan Kriteria

Pasal 24

- (1) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (2) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- (3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (4) Pemberian bantuan sosial dianggarkan dalam APBK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2) Bantuan

- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBK;
 - b. direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPK; dan
 - c. dianggarkan pada SKPK terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBK yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan;
 - b. pagu alokasi tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan;
 - c. dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. usulan permintaan dilakukan oleh SKPK terkait.

Pasal 27

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.

- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.

- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

(4) Kriteria

- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (5) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 28

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf e merupakan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) Penanggulangan

- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, panti sosial, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 30

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui Kepala SKPK sesuai urusan dan kewenangannya.
- (2) Kepala SKPK terkait melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPK terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPK.
- (4) TAPK memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 31

- (1) Rekomendasi kepala SKPK dan pertimbangan TAPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan RKPK.

(2) Pencantuman.....

- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 32

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja bantuan sosial, objek belanja bantuan sosial, rincian objek dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan pada SKPK.
- (2) Objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - dan
 - b. masyarakat;.
- (3) Belanja Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang, rincian objek belanja barang kepada pihak ketiga/masyarakat dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan pada SKPK.
- (4) Dalam rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Pasal 33

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 34

- (1) Daftar penerima dan besaran bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBK dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBK.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) .

(3) Penyaluran

- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPK terkait.
- (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi/bukti transfer penerimaan uang bantuan sosial.
- (6) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).

Pasal 35

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 36

Penerima bantuan sosial menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPK terkait.

Pasal 37

- (1) SKPK membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima sesuai yang tercantum dalam kartu keluarga, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 38

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

a. usulan

- a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 39

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 40

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

(2) Format

- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 41

- (1) SKPK terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi Pengawasan.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat meminta dilakukan audit khusus apabila hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat indikasi kerugian daerah.

BAB V SANKSI

Pasal 42

- (1) Penerima hibah atau bantuan sosial yang menyimpang dari peruntukan yang telah disetujui dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima yang tidak melaksanakan dan melaporkan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPK terkait dikenai sanksi berupa tidak dapat diberikan hibah atau bantuan sosial pada waktu selanjutnya.
- (3) Apabila penerima hibah atau bantuan sosial mendapatkan alokasi bantuan dari sumber dana yang lain, wajib mengembalikan dana hibah yang diterimanya ke Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada Tanggal 6 Februari 2024 M
25 Rajab 1445 H

h Pj. BUPATI NAGAN RAYA f



FITRIANY FARHAS

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 7 Februari 2024 M
26 Rajab 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA, h



ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2024 NOMOR: 501

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 4 Tahun 2024
TANGGAL : 6 Februari 2024 M
25 Rajab 1445 H

CONTOH FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

I HIBAH UANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA DENGAN
.....(PENERIMA HIBAH)

Nomor : _____

Pada hari ini, tanggal bulan..... tahun
..... yang bertanda tangan di bahwa ini :

I Nama :.....
NIP :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :..... Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, berkedudukan di Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut PIHAK KESATU.

II Nama :.....
No KTP :.....
Jabatan :.....
Alamat :..... Yang bertindak untuk dan atas nama, berkedudukan di Jl.....Desa/Kelurahan....Kecamatan.....Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp.....(..... rupiah)
- (2) PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK KESATU berupa uang sebesar Rp.....(..... rupiah)
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah hibah daerah ini, meliputi :
.....

- (4) Penggunaan hibah sebagaimana ayat (3) bertujuan untuk

BAB II PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Pencairan belanja hibah berupa Uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nagan Raya Tahun dilakukan sekaligus/secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :
Tahap I :.....
Tahap II :..... dst
- (2) Pencairan Tahap I, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, dengan dilampiri :
 - a. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah;
 - b. Foto copy Rekening Bank;
 - c. Pakta Integritas/Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - d. Kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup;
 - e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk ketua/pimpinan penerima hibah.
- (3) Pencairan Tahap II, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, dengan dilampiri :
 - a. Laporan Penggunaan Dana Hibah Tahap I;
 - b. Kwitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani oleh ketua/pimpinan penerima hibah.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Nagan Raya ke Rekening Bank atas nama selaku PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening
- (5) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain.
- (6) PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK KESATU, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan uang hibah yang diterima.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA menggunakan uang hibah untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan penggunaan uang hibah kepada PIHAK KESATU 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, atau paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun anggaran berikutnya.

- (4) PIHAK KEDUA selaku objek pemeriksaan menyimpan bukti serah terima uang hibah.
- (5) PIHAK KESATU berhak menunda pencairan uang hibah apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (6) PIHAK KESATU berkewajiban segera mencairkan uang hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Pemerintah Daerah.
- (7) PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian uang hibah.
- (8) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati NAGAN RAYA dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten NAGAN RAYA

BAB IV
PENYERAHAN UANG HIBAH
Pasal 4

- (1) Penyerahan uang hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (2) Penyerahan uang hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Hibah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian hibah daerah ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan kedua pihak yang akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) dan/atau tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 7

Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan pada asas itikad baik, saling percaya, dan sederajat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan; Demikian Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 5 (lima), 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta 3 (tiga) rangkap sebagai tambahan untuk dijadikan bukti yang sah.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

PENERIMA HIBAH

PEMBERI HIBAH (KEPALA SKPD)

II HIBAH BARANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DENGAN
.....(PENERIMA HIBAH)

Nomor: _____

Pada hari ini, tanggal bulan
Tahun yang bertanda tangan di bahwa ini:

I Nama :.....
NIP :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :..... Yang
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nagan Raya,
berkedudukan di Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya dalam
Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut PIHAK KESATU.

II Nama :.....
No KTP :.....
Jabatan :..... Alamat
:.....

Yang bertindak untuk dan atas nama, berkedudukan di
Jl.....Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....Kabupaten Nagan Raya,
selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut PIHAK
KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah
Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang....
- (2) PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK KESATU berupa barang....
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah hibah daerah ini, meliputi :
.....
- (4) Penggunaan hibah sebagaimana ayat (3) bertujuan untuk
.....

BAB II
PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH

Pasal 2

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 20... dengan rincian barang sebagai berikut :

No	Nama Barang/Merk	Jumlah Barang	Spesifikasi Barang	Nilai Barang	Ket
1					
2					
dst					

- (2) Barang sebagaimana ayat (1) dipergunakan untuksebagaimana Proposal/Usulan terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD ini.
- (3) Penggunaan barang sebagaimana ayat (2) khusus untuk mendukung kegiatanharus dikelola secara

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan barang hibah yang diterima.
- (2) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan penggunaan barang hibah kepada PIHAK KESATU 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, atau paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) PIHAK KEDUA selaku objek pemeriksaan menyimpan bukti serah terima barang hibah.
- (4) PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian barang hibah.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati Nagan Raya dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Nagan Raya.

BAB IV PENYERAHAN BARANG HIBAH

Pasal 4

- (1) Penyerahan barang hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (2) Penyerahan barang hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Hibah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian hibah daerah ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan kedua pihak yang akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) dan/atau tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 7

Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan pada asas itikad baik, saling percaya, dan sederajat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Demikian Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 5 (lima), 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta 3 (tiga) rangkap sebagai tambahan untuk dijadikan bukti yang sah.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

PENERIMA HIBAH

PEMBERI HIBAH (KEPALA SKPD)

Contoh : Format Pakta Integritas Hibah

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Lembaga/Yayasan/Organisasi/Kelompok Masyarakat :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

- a. Dana Hibah yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran Sebesar Rp..... akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/usulan dalam proposal.
- b. Dalam realisasinya kami berjanji akan melaksanakan tugas/pekerjaan secara profesional dengan menggunakan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik.
- c. Pakta Integritas ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir sampai dengan laporan pertanggungjawaban diterima oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya selama tidak terjadi penyimpangan.
- d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi baik secara perdata maupun pidana.

Nagan Raya,.....

PENERIMA

Materai

(Nama Lengkap)

Contoh : Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Hibah

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Pada hari ini tanggal Bulan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Lembaga/Yayasan/Organisasi/Kelompok Masyarakat :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hibah yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 20..... Sebesar Rp..... telah digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/usulan dalam proposal.
2. Akan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau tidak sesuai dengan pernyataan ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Nagan Raya,.....

PENERIMA

Materai

(Nama Lengkap)

Contoh : Format Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah

Lambang
(nama organisasi pelaksana)

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH
DARI PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 20.....
UNTUK

(sebutkan nama/judul kegiatan yang dibiayai dari belanja hibah)

(ALAMAT LEMBAGA/ORGANISASI PELAKSANA)
(BULAN dan TAHUN Laporan)

I Laporan Kegiatan

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup Kegiatan
4. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
5. Daftar Susunan Pelaksana Kegiatan
6. Penutup

II Laporan Keuangan

1. Realisasi Penerimaan Belanja Hibah
2. Realisasi Penggunaan

III Lampiran

1. Salinan/Fotocopy KTP
2. Salinan rekening koran/tabungan
3. Dokumentasi kegiatan
4. Salinan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
5. Salinan Akta Pendirian Lembaga/Ormas
6. Salinan Penetapan Pengesahan Badan/Lembaga
7. Salinan Surat Keterangan Domisili Badan/Lembaga
8. Pakta Integritas
9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab
10. Kwitansi/Nota
11. Dokumentasi/foto pelaksanaan kegiatan

I LAPORAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Meliputi uraian latar belakang kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan sebelumnya.

2. Maksud dan Tujuan

Meliputi uraian latar belakang kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Kegiatan

Meliputi uraian latar belakang kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan sebelumnya.

4. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Meliputi uraian realisasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi : waktu pelaksanaan, tempat/lokasi kegiatan, jumlah dan asal peserta, hasil-hasil yang dicapai, dan lainnya yang relevan sehingga dapat menggambarkan kegiatan pokok dengan semestinya.

5. Daftar Susunan Pelaksana Kegiatan

Meliputi uraian dan sajian personalia pelaksana meliputi surat keputusan, jabatan dalam organisasi/kegiatan, dan lainnya yang relevan.

6. Penutup

Uraian kata penutup

Nagan Raya,.....

PENERIMA BELANJA HIBAH

(Nama Lengkap/Cap)

II LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA
HIBAH/BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 20...

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
		JUMLAH		

.....,

Ketua Yayasan/Organisasi/Kelompok Masyarakat

.....

TANDA TERIMA DANA HIBAH/BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 20.....

NO	NAMA PENERIMA	JUMLAH (Rp)	TANDA TANGAN	
			1	
				2
			3	
				4
			5	

.....,

Ketua Yayasan/Organisasi/Kelompok Masyarakat

.....

III LAMPIRAN

Lampiran bukti-bukti pembelian (Nota, Kwitansi)

1.	
	2.
3.	
	4.
5.	

Lampiran foto-foto barang yang dibeli :

1.
2.
3.
Dst.

h Pj. BUPATI NAGAN RAYA f

FITRIANY FARHAS